

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia selama ini selalu mendapat pengakuan dari dunia dalam hal kerukunan dan keharmonisan kehidupan umat beragama. Bahkan kemajemukan yang ada sering dijadikan acuan dan contoh dalam kehidupan beragama oleh negara lain (Hayat, 2012). Pada kenyataannya masyarakat multikultural dengan berbagai perbedaan ini bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi ia dapat menjadi kekuatan namun di sisi lain juga dapat menjadi ancaman yang berbahaya bagi integrasi negara. Perbedaan yang ada khususnya perbedaan kepercayaan atau agama kerap menjadi penyebab terjadinya pergesekan sehingga menimbulkan perselisihan yang tidak hanya terjadi pada ranah pemikiran semata melainkan juga merambat ke ranah konflik fisik. Konflik yang muncul di Indonesia telah menjadi catatan kelam baik itu konflik sosial, konflik etnis maupun konflik yang bernuansa agama. Hal ini tak lain karena kehadiran sekelompok orang yang pemahamannya radikal.

Radikalisme merupakan istilah untuk orang-orang yang mempunyai pemahaman yang radikal. Kelompok radikal bersifat intoleran, eksklusif dan juga aliran ini terkenal dengan pemahamannya yang keras dan menganggap dirinya merasa paling benar daripada yang lain sehingga tidak jarang mereka dengan mudahnya mengkafirkan maupun membid'ahkan orang-orang yang tidak sepemahaman dengannya (Hadiz, 2016). Sebenarnya mau menjadi orang yang liberal, sekular, fundamental, dan radikal merupakan kebebasan setiap orang. Konstitusi negara Indonesia membebaskan hal itu karena berkaitan dengan kebebasan dan hak asasi manusia. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika sikap keberagaman tersebut mengancam eksistensi orang lain (Fanani, 2013). Paham ini sering memicu ataupun terlibat

kericuhan karena mereka mempunyai konsep jihad yang keliru. Menurut beberapa tokoh di Indonesia sendiri terdapat beberapa kelompok yang dicap sebagai kelompok radikal seperti: Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Laskar Jihad, Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad Ahlu Sunnah Wal Jama'ah (FKAWJ), dan lain sebagainya. Kelompok-kelompok tersebut mempunyai kesamaan yaitu menegakkan syari'at Islam, memerangi nahi munkar, dan jihad dalam artian perang. Menurut As'ad Ali kelompok dianggap sebagai kelompok radikal ketika kelompok tersebut menghakimi orang lain atau kelompok lain yang tidak sepemahaman dengan mereka, ingin merubah sistem pemerintahan demokrasi menjadi khilafah, menerapkan syariat Islam sebagai pengganti ideologi pancasila, dan selalu mengatasnamakan Tuhan .

Tindakan-tindakan kelompok radikal sering menjadi kontroversi karena tindakannya sering merusak properti milik orang lain dan main hakim sendiri. Tindakan yang dilakukan seperti penutupan tempat perjudian, klab malam, sweeping terhadap warga negara tertentu, dan merazia tempat-tempat yang dianggap sebagai sarang maksiat. Selain itu pengaruh dari radikalisme ini tidak jarang mengarah kepada tindakan-tindakan yang lebih ekstrim seperti tindakan terorisme dan bom bunuh diri. Tentu tindakan-tindakan tersebut sangat merugikan orang banyak dan mengganggu keharmonisan kerukunan umat beragama.

Negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kerukunan umat beragama, hal ini didasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Peraturan ini berisi bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama merupakan bagian dari tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Kementerian Agama RI, 2006). Selain itu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 22 poin (a) menjelaskan bahwa

pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam melindungi masyarakat, menjaga kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No 32 Tahun 2004, 2004). Maka dari itu pemerintah mempunyai pengaruh yang sangat besar dan strategis dalam menjaga, membina dan juga menguatkan kerukunan umat beragama.

Dalam memelihara kerukunan umat beragama, Pemerintah melalui Kementerian Agama telah melakukan berbagai upaya seperti membuat peraturan perundangan-undangan, mendirikan lembaga kerukunan (FKUB), dan salah satunya yang terbaru adalah dengan mengusung konsep moderasi beragama. Moderasi beragama adalah suatu sikap jalan tengah yang dimana seseorang tidak ekstrim dan tidak juga berlebih-lebihan dalam menjalani ajaran agamanya (Kementerian Agama RI, 2019). Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat menjadikan Penguatan Perspektif Moderasi Beragama menjadi program prioritas nomor 1 di antara program-program prioritas yang lainnya. Hal tersebut dilakukan karena program Penguatan Perspektif Moderasi Beragama dianggap sangat penting dilakukan mengingat Indonesia merupakan negara beragama yang penganutnya berbeda-beda (Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, n.d.).

Selain itu upaya pemerintah dalam memelihara kerukunan umat beragama ini dilakukan dengan bentuk yang lebih konkret yaitu dengan penguatan moderasi beragama melalui pembangunan Rumah Moderasi Beragama di lingkungan PTKI. Pembangunan Rumah Moderasi Beragama ini didasarkan pada Kebijakan Menteri Agama yang dituangkan dalam Surat Edaran DIRJEN PENDIS Nomor B-3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 tentang Edaran Rumah Moderasi Beragama. Rumah Moderasi Beragama ini bertujuan sebagai pusat pelatihan moderasi beragama bagi dosen, guru PAI, penyuluh agama, mubaligh, da'i, dan profesi lainnya. Salah satu Rumah Moderasi Beragama yang ada adalah Rumah Moderasi Beragama UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Rumah moderasi beragama ini merupakan rumah moderasi pertama yang diresmikan dari 58 PTKIN se-Indonesia.

Sejak diresmikan pada tanggal 26 November 2019 oleh Menteri Agama Republik Indonesia Fachrul Razi Rumah Moderasi Beragama ini telah melakukan berbagai kegiatan. Menurut hasil penelitian awal terdapat 26 kegiatan yang telah dilakukan oleh Rumah Moderasi Beragama UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Beberapa kegiatan terakhir yaitu “Workshop Merajut Keberagamaan yang Moderat dalam Persatuan dan Kesatuan” di Ciwidey Valley Bandung, “Pelatihan Moderasi Beragama bagi Guru Pendidikan Agama pada Sekolah (SD/SMP/SMA) di sekitar Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung” yang dilaksanakan di Rumah Moderasi Beragama Kampus 3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, kemudian “Pelatihan Moderasi Beragama bagi Kaum Milenial tahun 2021” di Sutan Raja Hotel Soreang.

Dari pemaparan di atas peneliti perlu meneliti lebih dalam mengenai keberadaan Rumah Moderasi Beragama terutama pada aspek kerukunan umat beragama. Sejauh yang peneliti lihat di lapangan eksistensi Rumah Moderasi Beragama kurang dikenal. Bahkan di ruang lingkup kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung sendiri banyak mahasiswa yang tidak mengetahui keberadaan Rumah Moderasi Beragama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas maka yang menjadi pokok pembahasan pada skripsi ini adalah:

1. Apa konsep moderasi beragama dan Rumah Moderasi Beragama?
2. Bagaimana upaya, metode, dan strategi Rumah Moderasi Beragama UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam melaksanakan program-programnya?
3. Apa faktor penghambat dan pendorong serta dampak kehadiran Rumah Moderasi Beragama dalam penguatan kerukunan umat beragama di lingkungan mahasiswa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui moderasi beragama dan Rumah Moderasi Beragama.

2. Untuk mengetahui upaya, metode, dan strategi Rumah Moderasi Beragama UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam melaksanakan program-programnya.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong serta dampak kehadiran Rumah Moderasi Beragama dalam penguatan kerukunan umat beragama di lingkungan mahasiswa.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat secara umum dapat memberi kontribusi keilmuan pada jurusan Studi Agama-agama dan secara khusus mengembangkan keilmuan sosiologi.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memetakan wilayah-wilayah keagamaan yang berpotensi konflik atau tidak. Kementerian Agama baik itu tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi bahkan pusat dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dan juga evaluasi Rumah Moderasi Beragama di seluruh Indonesia. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan referensi aktor kerukunan dalam menjalankan tugasnya di masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan judul penelitian dan variabel-variabel yang akan penulis bahas terdapat beberapa hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi sejauh pengetahuan penulis, penelitian terdahulu belum ada yang secara khusus membahas tentang bagaimana peran Rumah Moderasi Beragama dalam penguatan kerukunan umat beragama. Selama ini, penelitian yang sudah dilakukan yang berkaitan dengan peran kerukunan umat beragama hanya sebatas pada peran-peran Penyuluh Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Tokoh Agama/Masyarakat, dan lain sebagainya.

Penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas, antara lain: *pertama*, oleh Elia Rahmawati, *Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama (KUA Ciparay Kabupaten Bandung)*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019. Yang berisi: “Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama terbagi dalam beberapa aspek. *Pertama* dalam perumusan program yang akan dilakukan Penyuluh Agama mengumpulkan data, menyusun konsep materi, kemudian dilakukan penyuluhan yang sudah terkonsep secara sistematis. *Kedua* metode yang digunakan adalah metode ceramah dan metode qur’ani. *Ketiga* melakukan kerjasama dengan beberapa pihak seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Komunikasi Ulama Umara (FKUU). *Keempat* terdapat faktor pendukung dan juga faktor pendorong Penyuluh Agama dalam melaksanakan program-program penyuluh yaitu adanya bantuan dari Penyuluh Agama honorer dan masyarakat masih memiliki sifat yang tertutup. *Kelima* hasil yang telah dicapai sejauh ini yaitu terciptanya harmonisasi pada masyarakat yang berbeda agama.”

Kedua, oleh Saputra, Abdur Rahman Adi, dkk. “*Rumah Moderasi Beragama: Perspektif Lintas Keilmuan*”, Yogyakarta: Bening Pustaka, 2019. Buku ini merupakan kumpulan tulisan CPNS 2018 IAIN menjadi UIN Sultan Amai Gorontalo. Yang berisi beberapa pembahasan yang berkaitan dengan moderasi beragama diantaranya: “*Islamic Montessori: Metode Moderasi dalam Pendidikan Anak, Penghulu dan Moderasi Beragama Pasangan Keluarga Muslim, Moderasi Islam dalam Pembangunan Ekonomi: dari Sejahtera ke Bahagia, Dinamika Ahli Status PTKIN Era Industri 4.0 dan Rumah Moderasi Beragama.*”

Ketiga, oleh Alfina Prayogo, dkk. *Peran Pemerintah dalam Upaya Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, Jurist-Diction*, Vol. 3 No. 1, Januari 2020, hlm. 21-36. Yang berisi: “Pemerintah mempunyai pengaruh yang cukup strategis dalam hal menjaga kerukunan umat beragama. Berbagai

upaya telah dilakukan pemerintah dalam menjaga kerukunan umat beragama yaitu melalui pembuatan peraturan dan undang-undang. Selain itu sebagai wujud konkretnya pemerintah dalam melakukan upaya menjaga kerukunan umat beragama didirikan badan atau lembaga yang menjamin dan juga mewadahi warga negara dalam memilih kepercayaan.”

Penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa penelitian satu dengan penelitian yang lain memiliki persamaan dan juga perbedaan baik pada objek-subjek maupun fokus penelitian. Dengan kata lain penelitian yang berkaitan dengan peran Moderasi Beragama maupun Rumah Moderasi Beragama dalam penguatan kerukunan umat beragama belum ada yang melakukannya. Maka dari itu judul penelitian “*Peran Rumah Moderasi Beragama UIN Sunan Gunung Djati Bandung Dalam Penguatan Kerukunan Umat Beragama (Studi Kasus Pada Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung)*” ini penting untuk dilaksanakan.

F. Kerangka Berpikir

Menurut Paul B. Horton Peran merupakan perilaku dari seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai status tertentu. Seseorang bisa saja mempunyai peran lebih dari satu atau bahkan mempunyai peran yang banyak disaat yang sama. Contohnya seperti seorang pengusaha yang juga disisi lain mempunyai peran sebagai orang tua, tokoh politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemain bulu tangkis. Memiliki peran yang banyak pasti akan terasa berat akan tetapi dapat meningkatkan prestasi dan kepuasan hidup seseorang (Horton & Hunt, 1987).

Seseorang dikatakan menjalankan peran ketika yang bersangkutan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2009). Peran pada hakikatnya tidak bisa dipisahkan dengan peranan karena kelompok ataupun individu ketika sudah melakukan perannya maka individu tersebut sudah berperan dalam kelompok sosial di masyarakat. Sedangkan dalam konteks organisasi ataupun lembaga mempunyai peran, tujuan, tanggung jawab, dan kewajibannya masing-masing. Begitu juga dengan Rumah Moderasi Beragama UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Lembaga

yang didirikan atas instruksi dari Kementerian Agama Republik Indonesia ini mempunyai fungsi salah satunya untuk menjaga kerukunan umat beragama.

Berbicara mengenai peran sosial, dalam pandangan fungsionalisme struktural peran sendiri merupakan salah satu proses untuk terciptanya kerukunan. Teori yang dikemukakan oleh Talcott Parsons ini mempunyai pandangan bahwa masyarakat dan organisme biologis mempunyai kesamaan. Organisme sosial dan organisme biologis mempunyai kesamaan yaitu organisme sosial dapat memiliki sistem dan subsistemnya sendiri. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh para sosiolog terdahulu seperti Emile Durkheim, Alfred Marshall, Vilfredo Pareto dan Max Weber. Fungsionalisme merupakan bagian dari pengembangan konsep tindak sosial Parsons dari bukunya yang berjudul *The Structure of Social*. Fungsionalisme struktural terdapat dua istilah yaitu fungsionalisme struktural. Kedua istilah tersebut tidak selalu harus dihubungkan meskipun keduanya sering dihubungkan. Kita dapat mempelajari struktur masyarakat tanpa harus dibarengi dengan mempelajari fungsinya terhadap struktur lain. Begitu pula sebaliknya kita dapat mempelajari fungsi yang tidak memiliki struktur (Ritzer & Goodman, 2010).

Fungsionalisme struktural memandang bahwa sumbangan lembaga sosial dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan dan karakteristik kesadaran pengalaman sehari-hari. Teori ini memandang bahwa kebutuhan itu sebagai bagian dari karakteristik eksistensi manusia. Karakteristik tersebut antara lain: (1) manusia hidup dengan kondisi yang tidak pasti; (2) kesanggupan manusia yang terbatas; (3) manusia diharuskan untuk hidup bermasyarakat. Dari ketiga karakteristik ini membuktikan bahwa manusia membutuhkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan eksistensinya (O'dea, 1992).

Talcott Parsons mempunyai pandangan bahwa masyarakat harus dilihat sebagai sistem yang saling berhubungan sehingga hubungan tersebut mempunyai pengaruh dan juga mempengaruhi bagian yang bersifat saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme (Turama, 2018). Interaksi yang saling menguntungkan tersebut memberikan manfaat pada masing-masing

individu dan kelompok yang dapat menciptakan kerukunan sosial dan kerukunan umat beragama. Untuk membantu melihat fungsi dari sistem sosial, Talcott menawarkan konsep 4 fungsi AGIL. AGIL merupakan kepanjangan dari *adaption* (adaptasi), *goal attainment* (tujuan), *integration* (integrasi), dan *latency* (pemeliharaan pola). Keempat fungsi ini dapat membantu sistem tindakan untuk mempertahankan eksistensinya (Ritzer & Goodman, 2010).

Dalam analisis Robert K. Merton memperkenalkan konsep fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifes adalah fungsi yang disadari dan dikehendaki serta menjadi tujuan utama dari lembaga sosial tersebut yang menjadi harapan masyarakat. Sedangkan fungsi laten adalah fungsi yang tidak dikehendaki, tidak disadari dan juga bukan tujuan utama dari lembaga tersebut. Kedua fungsi ini merupakan analisis tambahan dari analisis fungsional. Dengan fungsi manifes dan fungsi laten kita dapat mengetahui sejauh mana sumbang suatu sub sistem sosial di masyarakat (O’dea, 1992).

G. Langkah-langkah Penelitian:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian jenis ini pada umumnya sering digunakan oleh para akademisi humaniora, sosial dan agama. Penelitian kualitatif sendiri digunakan karena metode ini dapat menghasilkan data dalam bentuk deskriptif dari orang-orang yang diamati baik secara lisan maupun tulisan.

Jenis penelitian kualitatif dipilih karena penelitian yang akan dilakukan berkaitan dengan pola dan tingkah laku manusia yang biasanya sangat sulit untuk diukur menggunakan angka-angka (Harahap, 2019). Selain itu metode penelitian kualitatif digunakan agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara sistematis sehingga penelitian yang dihasilkan bersifat objektif, jelas, rinci dan spesifik.

Menurut John Creswell metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami gejala secara sentral (Raco, 2010). Ia juga menjelaskan bahwa metode kualitatif terdapat 5 jenis yaitu biografi, fenomenologi, etnografi, grounded theory, dan case study. Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus. Metode studi kasus ini dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang interaksi lingkungan dengan apa adanya (Harahap, 2019).

b. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di dua tempat yaitu di Kampus I UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di Jalan A.H Nasution No. 105 Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan Kampus III UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di Jalan Raya Cileunyi Kelurahan Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Kedua lokasi tersebut dipilih karena lokasi yang pertama merupakan tempat berdirinya bangunan Rumah Moderasi Beragama UIN Sunan Gunung Djati Bandung sedangkan lokasi yang kedua merupakan kantor secara administratif yang berada di Gedung Al-Jamiah/Rektorat Lantai 1.

Terdapat tiga unsur dalam penentuan lokasi penelitian yaitu tempat, pelaku, dan kegiatan (Nasution, 1966). Hal tersebut yang menjadi alasan mengapa Kampus I dan Kampus III UIN Sunan Gunung Djati Bandung ditentukan sebagai lokasi penelitian. Karena baik tempat, pelaku dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh RMB tidak jauh dari ruang lingkup kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Selain itu RMB merupakan salah satu bagian integral (turunan) dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Rumah Moderasi Beragama UIN Sunan Gunung Djati Bandung dipilih menjadi lokasi penelitian karena beberapa hal. *Pertama* Rumah Moderasi Beragama UIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan Rumah Moderasi Beragama pertama yang didirikan. *Kedua* karena didirikan pertama dan lebih awal dari Rumah Moderasi Beragama yang

lain sehingga memulai program-programnya lebih awal dan lebih banyak. *Ketiga* sudah ada karya-karya yang diciptakan seperti “*Buku Saku Rumah Moderasi Beragama, Buku Pintar Membangun Moderasi Beragama di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung*” dan lain sebagainya.

c. Sumber Data Penelitian

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah orang-orang yang terlibat aktif di dalam kegiatan Rumah Moderasi Beragama UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang terdiri dari pengurus dan pihak internal (mahasiswa dan dosen). Di sini peneliti melakukan penelitian kepada 11 orang yang terdiri dari 1 orang sekretaris eksekutif Rumah Moderasi Beragama UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 9 orang mahasiswa yang berasal dari 9 fakultas yang berdiri, jadi setiap fakultas diwakili oleh 1 orang mahasiswa yang pernah terlibat dengan kegiatan Rumah Moderasi Beragama UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2 orang dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang pernah terlibat dengan Rumah Moderasi Beragama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas. Dokumen yang dimaksud yakni dokumen yang dimiliki Rumah Moderasi Beragama UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam melakukan segala kegiatannya selama ini. Selain itu sumber sekunder dapat diperoleh dari buku-buku, studi terdahulu yang meliputi skripsi, thesis, artikel jurnal dan lain sebagainya.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian ini akan dilakukan dengan teknik triangulasi atau gabungan dari beberapa teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2019).

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis. Teknik observasi terbagi menjadi 3 macam, yaitu observasi partisipatif, observasi terstruktur atau tersamar dan observasi tidak terstruktur. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik observasi partisipatif yang dimana peneliti tidak hanya mengamati dan mendengar apa yang dilakukan oleh sumber data, tetapi peneliti ikut terjun langsung dalam kegiatan sehari-hari dan melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data.

Observasi partisipatif digolongkan menjadi 4 yaitu partisipasi pasif, partisipasi moderat, partisipasi aktif dan partisipasi lengkap. Adapun yang menjadi objek observasi peneliti adalah *Place* (tempat), *actor* (pelaku) dan *activities* (aktivitas). Tempat yakni lokasi penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, pelaku yaitu orang-orang yang menjadi pengurus Rumah Moderasi Beragama dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, kemudian yang terakhir adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Moderasi Beragama.

Tahapan observasi yang dilakukan oleh peneliti terdiri dari 3 tahap, yaitu deskriptif, terfokus dan terseleksi. Dalam tahap deskriptif peneliti memasuki situasi sosial yang terjadi lingkungan Rumah Moderasi Beragama. Peneliti mengamati secara umum dan menyeluruh serta mencatat apa saja yang didapatkan. Pada tahap terfokus, pengamatan tadi disempitkan atau fokus pada beberapa hal yang dianggap penting untuk diamati. Kemudian yang terakhir pada tahap seleksi, peneliti menguraikan objek-objek yang menjadi fokus secara rinci.

Pengumpulan data dengan cara ini akan menghasilkan data yang lebih lengkap, tajam bahkan dapat mengetahui sejauh mana perilaku setiap individu di lapangan. Selain itu teknik observasi ini memungkinkan peneliti melihat hal-hal yang kurang diamati oleh lingkungan tersebut karena dianggap hal yang biasa dan menemukan hal-hal yang mungkin

tidak diungkapkan oleh narasumber ketika wawancara karena dianggap dapat merugikan nama lembaga.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data melalui tanya jawab tatap muka antara penanya dan narasumber yang dipandu dengan *interview guide*. Teknik pengumpulan data ini dilakukan karena memiliki sifat yang deskriptif dan eksploratif sehingga peneliti dapat menggali informasi secara mendalam dan luas. Agar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan fokus pada penelitian maka pertanyaan tidak jauh dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

Dalam wawancara peneliti menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur agar ketika wawancara terkesan tidak kaku dan lebih leluasa ketika narasumber menjawab pertanyaan. Selain itu jenis wawancara ini dilakukan bertujuan menemukan permasalahan secara terbuka. Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun kepada orang-orang yang dikira layak untuk menjadi narasumber (Sugiyono, 2019). Yang dimaksud orang yang layak disini ialah pengurus Rumah Moderasi Beragama dan orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Dalam wawancara ini peneliti menggunakan teknik sampling purposive yaitu teknik pengambilan sampel atas dasar pertimbangan tertentu tergantung dari kebutuhan peneliti (Sugiyono, 2019)s. Dengan ini populasi penelitian yang meneliti dampak Rumah Moderasi Beragama akan lebih terukur karena ada kriteria tertentu dalam mengambil sampel. Kriteria yang dimaksud adalah orang-orang yang sudah pernah terlibat dengan Rumah Moderasi Beragama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melihat catatan peristiwa yang sudah berlalu. Catatan peristiwa atau dokumentasi dapat berupa gambar, patung, video dan lain sebagainya baik secara digital maupun konvensional. Teknik ini merupakan pelengkap dari teknik

observasi dan juga wawancara. Singkatnya dengan hasil data dari teknik observasi dan wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung oleh bukti-bukti secara kasat mata.

Peneliti akan melihat dan membuat salinan dari dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi tersebut dapat membuat data dari penelitian ini lebih kredibel sehingga kualitas penelitian semakin baik.

e. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti kali ini adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman. Tahapan analisis data yang ditawarkan oleh Miles dan Huberman adalah *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *data conclusion/verification* (kesimpulan/verifikasi) (Sugiyono, 2019).

Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data dengan cara triangulasi yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan waktu yang cukup lama, hal ini dilakukan agar mendapat data yang banyak dan variatif. Setelah data sudah terkumpul tahap yang dilakukan selanjutnya adalah tahap reduksi data, peneliti merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang pokok dan dianggap penting. Dengan begitu peneliti akan mudah untuk pengumpulan data yang diperlukan. Setelah data yang dikumpulkan direduksi, data tersebut disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan lain sebagainya.

Data yang sudah direduksi kemudian disajikan yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan apa yang harus dilakukan lebih dulu. Namun biasanya dalam penelitian kualitatif cenderung menggunakan teks yang bersifat naratif. Kemudian setelah data disajikan tahap yang terakhir yaitu konklusi atau penarikan kesimpulan. Pada tahap ini didapatkan kesimpulan dari data yang sudah dikumpulkan. Kesimpulan disini merupakan kesimpulan yang sifatnya sementara dan bisa saja berubah ketika ditemukan data-data yang lebih mendukung (Sugiyono, 2019).